



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN BANI KYAI HAJI ABDURRAHMAN WAHID
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

Nomor : 058-MoU-013-YBAW-09-2024

Nomor : B-5740/Un.02/HK.07.00/11/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal **Empat belas** bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-11-2024)**, bertempat di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Alissa Qotrunnada** selaku Ketua Yayasan Bani Kyai Haji Abdurrahman Wahid berdasarkan Akte Notaris Nomor 01,- tanggal 01 Agustus 2023 sekaligus Direktur Jaringan GUSDURian yang berkedudukan di Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bani Kyai Haji Abdurrahman Wahid dan Jaringan GUSDURian, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof. Noorhaidi. S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/ 08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak I	Pihak II

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Yayasan yang dibentuk oleh keluarga KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, kesejahteraan, keadilan dan multikultural berbasis 9 Nilai Utama Gus Dur (Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Persaudaraan, Kesederhanaan, Keksatriaian, dan Kearifan Tradisi). Yayasan ini juga menjadi lembaga payung legal formalnya Jaringan GUSDURian yang didalamnya terdiri dari komunitas GUSDURian, Lembaga dalam Jaringan GUSDURian dan individu GUSDURian.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang di bawah naungan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan iktikad baik, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pelaksanaan kerja sama dalam optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya dari/untuk **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas sesuai dengan visi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Penyelenggaraan Pelatihan/workshop pengembangan sumber daya/*upgrading skill*

Pihak I	Pihak II
	

3. Penyelenggaraan kegiatan kolaborasi riset ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
4. Penyediaan dosen tamu/tenaga ahli;
5. Pengembangan dan pengelolaan jurnal, serta publikasi ilmiah;
6. Pendirian *Gus Dur Corner* atau *Gus Dur Center* di kampus;
7. Penyelenggaraan Gus Dur Memorial Lecture di kampus;
8. Penyelenggaraan kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka); dan
9. Bidang lain yang disepakati bersama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
2. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk lembaga yang ada dibawahnya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya Nota Kesepahaman ini atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
3. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.
4. Apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk penghubung sebagai berikut:
 - a. Yayasan Bani Kyai Haji Abdurrahman Wahid
Nama : Akhmad Agus Fajari
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No.8
Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat
Handphone : 0812 1542 2345
Email : yayasan.bani.awahid@gmail.com
 - b. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama : Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Handphone : 081229944036
Email : abdur.rozaki@uin-suka.co.id
2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7
PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, krisis ekonomi, konflik bersenjata, kebakaran, pandemi, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana disebutkan ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya force majeure tersebut.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam adendum.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diubah diamandemen dengan syarat perubahan/amandemen tersebut disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
YAYASAN BANI KYAI HAJI
ABDURRAHMAN WAHID**

Ketua



Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Rektor,



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

Pihak I	Pihak II

**PASAL 8
FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, krisis ekonomi, konflik bersenjata, kebakaran, pandemi, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana disebutkan ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya force majeure tersebut.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam adendum.
4. Nota Kesepahaman ini dapat diubah diamandemen dengan syarat perubahan/amandemen tersebut disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
YAYASAN BANI KYAI HAJI
ABDURRAHMAN WAHID**



Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA
Rektor,**



Prof. Noorhaidi. S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

Pihak I	Pihak II